

Determinan deteksi *fraud* audit: peran moderasi gender dan pengalaman

Mislya Rahmida, Dekar Urumsah

Universitas Islam Indonesia

E-mail: mislya2018@gmail.com, 933120101@uii.ac.id

Abstrak

Kasus fraud (kecurangan) masih terus terjadi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Korupsi merupakan salah satu bentuk fraud yang terjadi baik di sektor swasta maupun di sektor publik, tentunya dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tujuan dari paper ini adalah untuk mengusulkan model konseptual deteksi fraud yang menjelaskan peran Whistle-blowing terhadap efektivitas Audit forensik dan Audit Investigasi dalam mendeteksi fraud, juga peran moderasi Gender dan Pengalaman. Model ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi deteksi fraud dan menawarkan peluang untuk penelitian mendatang dalam pemahaman deteksi fraud.

Kata kunci: deteksi fraud, whistleblowing, audit, moderasi gender dan pengalaman.

DOI: [10.20885/ncaf.vol2.art1](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol2.art1)

PENDAHULUAN

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan *fraud* adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (ACFE, Inc, 2018). *Fraud* akan selalu terjadi ketika tidak adanya pencegahan dan pendeteksian sebelumnya (Kennedy & Siregar, 2017).

Tindakan *fraud* seperti korupsi yang terjadi di Indonesia masih mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan hasil survei oleh ACFE Indonesia Chapter sebanyak 154 atau 67% memilih korupsi, 71 atau 31% memilih *asset mis appropriation*, dan 4 responden atau 2% memilih jenis *fraud* berupa laporan keuangan (ACFE, 2018). Data yang diperoleh dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut nilai kerugian negara akibat korupsi di Indonesia selama tahun 2017 sebesar Rp6,5 triliun (ICW, 2018) dan sepanjang 2018 mencapai Rp 9,2 triliun (ICW, 2019). Jika dibandingkan dengan tahun 2017 akibat dari tindakan korupsi nilai kerugian negara mengalami peningkatan sebesar Rp 2,7 triliun, yaitu dari Rp6,5 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp9,2 pada tahun 2018.

Pemerintahan atau sektor publik dibangun atas dasar teori keagenan yang terdapat hubungan keagenan dan masalah keagenan (Halim & Abdullah, 2006). Hubungan keagenan di sektor publik, yaitu masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Teori keagenan memandang bahwa banyak terjadi asimetri informasi antara pihak pemerintah sebagai agen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak masyarakat yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan atau korupsi oleh agen (Mardiasmo, 2009). Untuk menanggulangi *fraud* yang terjadi di sektor publik, yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah dengan menerapkan *whistle-blowing systems*, melakukan audit forensik dan audit investigasi.

Faktor yang dapat mendorong terjadinya *fraud* adalah *Pressure, opportunity, rationalization, capability* dan *arrogance* yang dikenal dengan *Fraud Pentagon* (Crowe, 2012) perkembangan dari *Fraud Diamond* dan *Fraud Triangle*. Beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa *fraud* adalah salah satu penyebab *agency problem* atau bentuk tindakan yang paling banyak dilakukan oleh para agen

yaitu penelitian oleh Naomi, Andriyanto, & Waspodo, (2015); Wuysang, Nangoi, & Pontoh, (2016); Mamahit & Urumsah, (2018); Syahputra & Urumsah, (2019).

Pengungkapan informasi oleh anggota organisasi yang dipandang sebagai praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah dibawah kendali karyawan kepada orang-orang atau organisasi yang mungkin dapat mempengaruhi tindakan, itu merupakan aktivitas *Whistle-blowing* (Miceli, Near, & Dworkin, 2008). Aplikasi untuk melaporkan pelanggaran, yang dapat mendukung pelaksanaan audit forensik dan audit investigasi yaitu *Whistle-blowing systems*, dan seseorang yang memberitahukan kepada publik atau pejabat yang berkuasa tentang dugaan ketidakjujuran disebut *whistle-blower* (Susmanschi, 2012).

Audit forensik digunakan untuk melakukan pengujian mengenai bukti atas suatu pernyataan atau pengungkapan informasi keuangan untuk menentukan keterkaitannya dengan ukuran-ukuran standar yang memadai untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan (Wiratmaja, 2010). Peneliti yang berpendapat bahwa Audit forensik berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* adalah penelitian oleh Wuysang et al., (2016); Mamahit & Urumsah, (2018). Hasil penelitian oleh Fauzan, Purnamasari, & Gunawan, (2014) dan Syahputra & Urumsah, (2019), bahwa Audit forensik terbukti efektif dalam mendeteksi *fraud*. Demikian pula penelitian oleh Akenbor & Ironkwe, (2014) audit forensik proaktif dan reaktif mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap praktek *fraud*.

Audit investigasi dalam prosesnya akan menggunakan kemampuan investigatif, teknik, dan alat-alat yang tepat agar dapat mengumpulkan bukti yang diharapkan, sehingga membuat audit investigasi menjadi metode yang efektif dalam pendeteksian *fraud* (Tuanakotta, 2016). Penelitian oleh Fauzan, Purnamasari, & Gunawan, (2014) dan Syahputra & Urumsah, (2019), bahwa Audit investigasi terbukti efektif dalam mendeteksi *fraud*.

Secara umum, tidak ada perbedaan mendasar antara audit forensik dengan audit investigasi namun, beberapa bagian yang dapat membedakan keduanya adalah dasar kewenangan audit invetigasi ada pada organisasi/lembaga/unit audit, misalnya audit internal, dewan komisaris/komite audit, atau ketentuan lain yang dapat menjadidasar pemeriksaan, sedangkan dasar kewenangan pada audit forensik adalah KUHAP, yakni jika penyidik menganggap perlu minta bantuan pendapat ahli (dalam hal ini auditor).

Secara lebih rinci, perbedaan-perbedaan antara audit forensik dengan audit investigasi dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut (Arisandi, 2013):

1. Tanggung jawab pelaksanaan audit investigasi ada pada unit audit, sedangkan pada audit forensik ada pada pribadi auditor.
2. Tujuan audit investigasi, ialah menindaklanjuti indikasi/temuan kecurangan pada audit sebelumnya, atau untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan. Sedangkan audit forensik, bertujuan membantu penyidik dalam pencarian bukti-buktidalam suatu kegiatan hukum.
3. Prosedur dan teknik audit investigasi mengacu pada standar audit, sedangkan audit forensik mengacu standara udit dan kewenangan penyidik, dengan demikian auditor dapat menggunakan prosedur/teknik audit yang lebih luas.
4. Dalam merencanakan/melaksanakan audit investigasi, auditor menggunakan skeptic profesionalisme dan azas praduga tak bersalah. Sedangkan dalam audit forensic, penyidik telah memperoleh bukti awal, bahwa tersangka telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Tim pelaksana dan persyaratan, Auditor Tim audit investigasi sebaiknya adalah Tim yang mengaudit sebelumnya, paling tidak salah satu auditornya. Sedangkan dalam audit forensik auditor tersebut dapat menjadi saksi ahli di sidang pengadilan.
6. Pelaporan, laporan audit investigasi menetapkan siapa yang terlibat atau bertanggungjawab, dan ditandatangani kepala unit audit (satuan pengawas intern). Sedangkan dalam laporan audit forensik auditor berkewajiban membuat dan menandatangani keterangan ahli atas nama auditor.

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan dipaper ini adalah, apakah *whistle-blowing* berpengaruh terhadap audit forensik dan audit investigasi, apakah *whistle-blowing*, audit forensik dan audit investigasi berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* dan apakah gender dan pengalaman dapat

memoderasi hubungan antara *whistle-blowing*, audit forensik dan audit investigasi terhadap pendeteksian *fraud*.

Tujuan dari paper ini adalah, untuk mengusulkan model konseptual deteksi *fraud* yaitu, pengaruh *whistle-blowing* terhadap audit forensik dan audit investigasi, pengaruh *whistle-blowing*, audit forensik dan audit investigasi terhadap pendeteksian *fraud* serta pengaruh gender dan pengalaman dalam memoderasi hubungan antara *whistle-blowing*, audit forensik dan audit investigasi terhadap pendeteksian *fraud*.

TINJAUAN LITERATUR

Principal-Agency Theory

Teori *principal-agency* menjelaskan adanya hubungan antara pihak-pihak yang bekerjasama, disatu pihak sebagai prinsipal yang mendelegasikan otoritas dalam hal pengendalian dan pengambilan keputusan kepada pihak lain, dan dipihak lain sebagai agen yaitu, pihak yang melakukan tugas untuk prinsipal (Eisenhardt, 1989). Hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Untuk memenuhi kepentingan pribadi dari agen, terkadang agen melakukan tindakan yang tidak diharapkan oleh prinsipal yaitu, tindakan-tindakan yang merugikan prinsipal. Sehingga dapat terjadi konflik antara prinsipal dan agen yang disebut dengan *agency problem*. Biasanya *agency problem* muncul dikarenakan pihak agen melakukan berbagai tindakan yang bertolak belakang dengan keinginan para prinsipal, seperti tindakan *fraud* yang pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya biaya keagenan (*agency cost*) (Jensen & Meckling, 1976).

Teori Pendorong Terjadinya *Fraud*

Faktor yang dapat mendorong terjadinya *fraud* adalah *Pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *competency* dan *arrogance* yang dikenal dengan *Fraud Pentagon* (Crowe, 2012). Perkembangan dari *Fraud Diamond* oleh Wolfe & Hermanson, (2004) dan *Fraud Triangle* teori yang dikemukakan oleh Cressey, (1953) menjelaskan alasan mengapa orang melakukan *fraud*, yaitu:

Pertama, *Pressure*, yaitu keadaan dimana seseorang merasa ditekan/tertekan dan kondisi yang berat saat seseorang menghadapi kesulitan. *Pressure* menjadi motivasi bagi seseorang dalam melakukan tindakan *fraud*. **Kedua**, *Opportunity*, adalah peluang yang memungkinkan terjadinya *fraud*. Hal ini dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang kurang baik, kurangnya pengendalian mencegah dan atau mendeteksi *fraud*, ketidakmampuan menilai kualitas kinerja, kegagalan mendisiplinkan para pelaku *fraud*, ketidakpedulian dan ketidakmampuan mengantisipasi *fraud*. **Ketiga**, *Rationalization*, hal inisering dijadikan alasan yang bersifat pribadi, membenarkan perbuatan walaupun perbuatan itu salah. **Keempat**, *Capability* (kemampuan), bahwa *fraud* tidak mungkin dapat terjadi tanpa orang yang memiliki kemampuan yang tepat dalam melaksanakan *fraud*, yang dapat mengenali peluang agar dapat melakukan taktik *fraud* dan mendapatkan keuntungan maksimal. **Kelima**, *Arrogance*, adalah sikap yang menunjukkan bahwa pengendalian internal, kebijakan dan peraturan dari perusahaan tidak berlaku untuk dirinya, dan merasa dirinya bebas dari kebijakan, peraturan dan pengendalian internal perusahaan. Sehingga merasa tidak bersalah atas berbagai *fraud* yang dilakukannya.


Model Konseptual Deteksi *Fraud*

Pengembangan model konseptual deteksi *fraud* ini diambil dari berbagai model teoritis terkait dengan peran *whistle-blowing*, audit forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi adanya *fraud*. Selain itu, model ini juga menggabungkan teori gender dan pengalaman untuk mengeksplorasi efek moderasi dari faktor-faktor demografis. Membuat model berdasarkan sejumlah model teoritis sebelumnya dominan konsisten dengan alasan bahwa, setiap model memiliki beberapa batasan oleh karena itu memilih sejumlah konstruksi yang relevan dari berbagai model. Kajian pustaka menjelaskan bahwa, ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat deteksi *fraud*, yaitu

audit forensik dan audit investigasi. Selain itu, dalam melaksanakan proses deteksi *fraud* terdapat pula faktor yang mendukung pengaruh tingkat deteksi *fraud*, yaitu *whistle-blowing* juga moderasi gender dan pengalaman.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan usulan model penelitian yang dianggap dapat digunakan sebagai faktor yang efektif untuk meningkatkan pelaksanaan deteksi *fraud*. Pada gambar 1, menyajikan konseptual model penelitian terkait dengan peran *whistle-blowing* terhadap audit forensik dan audit investigasi, peran *whistle-blowing*, audit forensik dan audit investigasi terhadap pendeteksian *fraud*, serta peran gender dan pengalaman dalam memoderasi hubungan antara *whistle-blowing*, audit forensik dan audit investigasi terhadap pendeteksian *fraud*.

Gambar 1. Model Konseptual Deteksi *Fraud*



***Whistle-blowing* terhadap Audit Forensik**

Dalam teori *principal-agency*, hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Untuk memenuhi kepentingan pribadi dari agen, terkadang agen melakukan tindakan yang tidak diharapkan oleh prinsipal yaitu, tindakan-tindakan yang merugikan prinsipal. Sehingga, dapat terjadi konflik antara prinsipal dan agen yang disebut dengan *agency problem*, seperti tindakan *fraud* yang pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya biaya keagenan (*agency cost*) (Jensen & Meckling, 1976).

Secara umum *whistle-blowing* merupakan suatu pengungkapan dari anggota organisasi atas praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah dibawah kendali atasan mereka kepada orang atau organisasi yang mungkin dapat melakukan tindakan (Miceli et al., 2008). Orang yang melakukan pelaporan disebut *whistle-blower*, dan banyak tindakan *fraud* seperti tindak pidana korupsi ditemukan, karena adanya informasi yang berasal dari aduan/laporan dari laporan pegawai atau orang dalam (Valentina, Dewi, & Andrisman, 2017).

Whistle-blowing systems merupakan sarana untuk melaporkan pelanggaran, tentunya dapat memberi kemudahan bagi *whistle-blower* untuk melaporkan adanya indikasi *fraud*. Penerapan *Whistle-blowing systems (WBS)* akan efektif (KNKG, 2008) antara lain tergantung dari:

- a. Kondisi yang membuat karyawan yang menyaksikan atau mengetahui adanya pelanggaran mau untuk melaporkannya. Hal ini dapat terlaksana melalui; peningkatan pemahaman etika perusahaan dan membina iklim keterbukaan; meningkatnya kesadaran dan pemahaman yang luas mengenai manfaat dan pentingnya program *WBS*; tersedianya saluran untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran tidak melalui jalur manajemen yang biasa; kemudahan menyampaikan laporan pelanggaran; adanya jaminan kerahasiaan (*confidentiality*) pelapor.

- b. Sikap perusahaan terhadap pembalasan yang mungkin dialami oleh pelapor pelanggaran; kebijakan ini harus dijelaskan secara meluas dan rinci, termasuk dengan dampaknya pada karir pelapor, termasuk tidak ada catatan yang dapat menimbulkan bias pada file pribadi pelapor. Direksi harus menunjukkan komitmendan kepemimpinannya untuk memastikan bahwa kebijakan ini memang dilaksanakan dan materi informasi dalam bentuk tertulis sangat membantu proses ini.
- c. Kemungkinan tersedianya akses pelaporan pelanggaran ke luar perusahaan, bila tidak mendapatkan respon yang sesuai dari manajemen. Maka, diperlukan kebesaran hati Direksi untuk memberikan jaminan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah, bila memang respon manajemen kurang baik, akan tetapi manajemen berjanji untuk menangani setiap laporan pelanggaran dengan serius dan benar.

Dengan adanya indikasi *fraud* yang dilaporkan bagi organisasi hal tersebut merupakan suatu peringatan awal bahwa ada indikasi awal terjadi tindakan *fraud*, sehingga semakin banyak laporan yang masuk dari *whistle-blower*, maka semakin besar pula kemungkinan tindakan *fraud* terjadi dan jika tindakan *fraud* benar terjadi dapat berdampak bagi organisasi yang akan menanggung *cost*. Keberadaan *whistle-blowing* nantinya mendorong pihak organisasi atau perusahaan untuk melakukan audit forensik. Uraian tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara *whistle-blowing* dengan audit forensik.

Penelitian yang sejalan dengan uraian tersebut adalah peneliti Panjaitan, (2018) bahwa penerapan *whistle-blowing system* terbukti menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap audit forensik dalam pengungkapan tindakan korupsi oleh auditor pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan proposisi pertama adalah:

P₁: *Whistle-blowing* berpengaruh terhadap Audit forensik.

***Whistle-blowing* terhadap Audit Investigasi**

Whistle-blowing (pelaporan pelanggaran) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah, pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut, yang umumnya pengungkapan ini dilakukan secara rahasia (KNKG, 2008).

Adapun orang yang memberitahukan kepada publik atau pejabat yang berkuasa tentang dugaan ketidakjujuran, kegiatan ilegal atau kesalahan yang terjadi di pemerintahan, organisasi publik, atau swasta disebut *whistle-blower* (Susmanschi, 2012). Kemudahan bagi *whistle-blower*, untuk melaporkan adanya indikasi *fraud* seharusnya diikuti adanya *reward* yaitu, perlindungan dari pembalasan pihak yang dilaporkan, hal itu dapat memberikan rasa aman bagi *whistle-blower*. Jika *whistle-blower* merasa aman, maka nantinya semakin banyak indikasi *fraud* yang dilaporkan melalui *whistle-blowing*.

Hal tersebut bagi organisasi merupakan suatu peringatan awal bahwa, ada indikasi terjadi tindakan *fraud*, sehingga semakin banyak laporan yang masuk dari *whistle-blower*, maka semakin besar pula kemungkinan tindakan *fraud* terjadi dan jika tindakan *fraud* benar terjadi, tentunya akan berdampak bagi organisasi yang akan menanggung kerugian. Dengan demikian, berarti keberadaan *whistle-blowing* dapat mendorong pihak organisasi atau perusahaan untuk melakukan audit investigasi. Uraian tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara *whistle-blowing* dengan audit investigasi.

Penelitian yang sejalan dengan uraian tersebut yang berpendapat bahwa penerapan *whistle-blowing* mendukung pelaksanaan audit investigative namun kurang berperan dalam praperencanaan audit investigatif dalam mendeteksi *fraud* yaitu, penelitian oleh Wardhani & Urumsah, (2018). Adapun penelitian lain memberikan hasil bahwa, penerapan *whistle-blowing* terbukti efektif mendukung audit investigasi adalah penelitian oleh Rahmayani et al., (2014), Daris & Liza Laila, (2019). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan proposisi kedua adalah:

P₂: *Whistle-blowing* berpengaruh terhadap Audit Investigasi.

Whistle-blowing terhadap Deteksi *Fraud*

Whistle-blowing Systems dibuat untuk pengawasan pelanggaran internal institusi atau perusahaan, sebagai salah satu upaya agar siapapun dapat melaporkan kejahatan yang terjadi untuk mencegah kerugian yang akan diderita perusahaan, yang disesuaikan dengan aturan perusahaan masing-masing dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan *corporate governance* (Semendawai & Haris, 2011).

Whistle-blower yang melaporkan adanya indikasi tindakan *fraud*, seharusnya diberikan *reward*, yaitu perlindungan bagi *whistle-blower* dari pihak yang dilaporkan, hal itu dapat memberikan rasa aman bagi *whistle-blower*. Jika *whistle-blower* merasa aman maka akan semakin banyak yang akan melaporkan adanya indikasi tindakan *fraud* melalui *whistle-blowing systems*, hal tersebut bagi organisasi merupakan suatu peringatan awal, maka semakin besar kemungkinan tindakan *fraud* terjadi dan jika benar terjadi, tentunya akan berdampak bagi organisasi yang akan menanggung *cost* atau kerugian. Keberadaan *whistle-blowing* dapat mendorong pihak organisasi untuk melakukan audit forensik dan audit investigasi dalam mendeteksi adanya *fraud*. Uraian tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara *whistle-blowing* dengan deteksi *fraud*.

Penelitian yang sejalan dengan uraian tersebut adalah peneliti Naomi et al., (2015) yang berpendapat bahwa, kasus *fraud* yang dilaporkan oleh *whistle-blower* melalui *whistle-blowing system* yang ditindaklanjuti dengan dilakukan investigasi menunjukkan hasil dapat mendeteksi dan menurunkan tingkat *fraud*, juga cukup efektif karena dapat mendeteksi tingkat *fraud* dengan waktu yang relatif cepat. Lebih lanjut penelitian oleh Wardhani & Urumsah, (2018) berpendapat bahwa, penerapan *whistle-blowing* berperan dalam pelaksanaan audit investigatif namun kurang berperan dalam praperencanaan audit investigatif dalam mendeteksi *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan proposisi ketiga adalah:

P₃: *Whistle-blowing* berpengaruh terhadap Deteksi *Fraud*

Audit forensik terhadap Deteksi *Fraud*

Dalam teori *principal-agency*, prinsipal selalu menginginkan pengembalian yang tinggi atas investasi yang dikeluarkan untuk perusahaan, sedangkan agen memiliki kepentingan tersendiri yaitu, untuk mendapatkan kompensasi/hasil yang lebih besar atas kinerjanya. Hal ini menunjukkan adanya benturan kepentingan antara prinsipal dan agen yaitu, pemilik modal dan para pengelola modal/manajemen perusahaan. Adanya benturan kepentingan antar agen dan prinsipal ini sering dikenal dengan *conflict of interest*.

Selanjutnya, dalam audit forensik mengandalkan kepada pengetahuan akuntansi dan auditing yang dibantu dengan kemampuan untuk melakukan penyidikan (Crumbley, et.al., 2015). Audit forensik dapat diadaptasi sebagai strategi internal audit untuk mencegah kecurangan. Auditor forensik perlu memiliki keterampilan untuk menentukan mendapatkan bukti agar dapat menyajikan temuan dan penjelasan dengan cara yang dapat digunakan untuk mendukung tindakan administratif, perdata atau pidana (Alao, 2016). Audit forensik dilaksanakan dengan pemanfaatan keterampilan investigasi khusus dalam melaksanakan penyelidikan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga hasilnya dapat memiliki aplikasi kepengadilan. Uraian tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara audit forensik dengan deteksi *fraud*.

Penelitian yang sejalan dengan uraian tersebut adalah peneliti yang berpendapat bahwa, audit forensik berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* (Wuysang et al., 2016; Mamahit & Urumsah, 2018). Adapun hasil penelitian bahwa, audit forensik terbukti efektif dalam mendeteksi *fraud* adalah penelitian oleh Fauzan et al., (2014); Enofe et al., (2015); Syahputra & Urumsah, (2019). Lebih lanjut hasil penelitian oleh Akenbor & Ironkwe, (2014) bahwa, audit forensik proaktif dan reaktif mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap praktek *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan proposisi keempat adalah:

P₄: Audit forensik berpengaruh terhadap Deteksi *Fraud*.

Audit Investigasi terhadap Deteksi *Fraud*

Selanjutnya, audit dengan tujuan khusus yaitu, untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan, ketidakteraturan, pengeluaran illegal atau penyalahgunaan wewenang di bidang pengelolaan keuangan negara yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi yang harus diungkapkan oleh pemeriksa, serta ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang, kejaksaan atau kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebut Audit Investigasi (Fauzan et al., 2014). Audit investigasi dapat dijadikan sebagai salah satu metode yang efektif dalam pendeteksian *fraud* karena audit investigasi dalam proses pemeriksaan disesuaikan dengan kasus yang sedang diperiksa dan bukti yang dikumpulkan harus cukup dan tepat, yang akan menuntut auditor untuk menemukan bukti yang sah di mata hukum (Dewi & Ramantha, 2016).

Dalam prosesnya, audit investigasi akan menggunakan kemampuan investigatif, teknik, dan alat-alat yang tepat agar dapat mengumpulkan bukti yang diharapkan sehingga membuat audit investigasi menjadi metode yang efektif dalam pendeteksian *fraud* (Tuanakotta, 2016). Untuk membuktikan bahwa tindakan *fraud* ada dan benar terjadi, maka dilakukan audit investigasi. Apabila auditor yang melakukan audit investigasi memiliki keahlian seorang akuntan forensik dan melaksanakan prosedur audit investigasi dalam mendapatkan bukti yang cukup dan tepat sesuai dengan kasus yang diperiksa, yang memenuhi prosedur yang berlaku, maka audit investigasi yang dilakukan untuk mendeteksi *fraud* akan efektif. Uraian tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara audit investigasi dengan deteksi *fraud*.

Penelitian yang sejalan dengan uraian tersebut yaitu yang berpendapat bahwa, praperencanaan audit investigatif dan pelaksanaan audit investigatif merupakan metode yang efektif dalam mendeteksi *fraud* (Wardhani & Urumsah, 2018). Adapun hasil penelitian oleh Syahputra & Urumsah, (2019) adalah bahwa, audit investigasi terbukti efektif dalam mendeteksi *fraud*, demikian pula penelitian oleh (Fauzan et al., 2014) bahwa, audit investigasi terbukti berpengaruh sangat baik terhadap pengungkapan *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan proposisi kelima adalah:

P₅: Audit Investigasi berpengaruh terhadap Deteksi *Fraud*.

Dampak Moderasi

Pada moderasi gender dan pengalaman diharapkan dapat menunjukkan dampak signifikan pada hubungan yang diusulkan dalam model konseptual deteksi *fraud*.

Moderasi Gender berpengaruh terhadap Deteksi *Fraud*

Gender merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pelaksanaan audit khusus dalam melakukan pendeteksian *fraud*, seperti pada audit forensik dan audit investigasi yang beresiko tinggi (Cezair, 2009). Pemahaman *Sex role stereotypes* bahwa, laki-laki lebih berorientasi pada pekerjaan, obyektif, independen, agresif, dipandang mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan wanita dalam pertanggungjawaban manajerial, disisi lain wanita dipandang lebih pasif, lembut, teliti, orientasi pada pertimbangan dan lebih sensitif.

Studi mengenai gender dalam manajemen membuktikan minat yang cukup besar bagi wanita, karena mereka mencari strategi untuk mengatasi masalah yang mereka lihat. Implikasi dari pekerjaan ini untuk laki-laki, tentang manajemen bisa sama pentingnya, tetapi belum sepenuhnya dieksplorasi. Model ketergantungan yang disetujui secara budaya dapat membuat wanita tradisional dan *stereotypes* bergantung pada laki-laki untuk perlindungan ekonomi dan fisik, tetapi mereka juga membuat lelaki tradisional dan *stereotypes* bergantung pada wanita untuk mempertahankan nilai-nilai etis dan emosional serta dukungan domestik (Palmer & Kandasami, 1997).

Laki-laki dan wanita dalam bersikap dan bertindak menunjukkan adanya perbedaan, hal tersebut dapat membuat gender menjadi faktor yang dapat menentukan berjalan dengan baik atau tidaknya suatu pendeteksian *fraud*. Uraian tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara gender dengan deteksi *fraud*.

Penelitian yang sejalan dengan uraian tersebut berpendapat bahwa, wanita dalam mengolah informasi cenderung lebih teliti dengan menggunakan informasi yang lebih lengkap dan

mengevaluasi kembali informasi tersebut (Meyers-Levy, 1986). Penelitian oleh Cezair, (2009) juga menunjukkan bahwa, auditor wanita akan cenderung lebih baik dalam mendeteksi tindakan *fraud*. Namun berbeda dengan penelitian oleh Nasution & Fitriany, (2012) bahwa, auditor laki-laki terbukti akan semakin meningkatkan kemampuan mendeteksinya bila dihadapkan dengan gejala-gejala *fraud* dibandingkan auditor wanita. Lebih lanjut penelitian oleh Syahputra & Urumsah, (2019) mengungkapkan bahwa, gender terbukti sebagai variabel yang dapat memoderasi hubungan antara audit forensik dan audit investigasi terhadap pendeteksian *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan proposisi keenam adalah:

P₆: Moderasi Gender berpengaruh terhadap Deteksi *Fraud*

Moderasi Pengalaman berpengaruh terhadap Deteksi *Fraud*

Pengalaman yang dimiliki auditor akan membantu auditor dalam meningkatkan pengetahuannya mengenai kekeliruan dan kecurangan atau *fraud* (Nasution & Fitriany, 2012). Seorang auditor yang memiliki jam terbang yang tinggi dalam melakukan audit dan biasa menemukan *fraud*, lebih mudah dalam mendeteksi *fraud* dibanding auditor yang jam terbangnya rendah. Auditor yang berpengalaman yaitu, auditor yang mampu mendeteksi, memahami juga mencari penyebab dari munculnya *fraud* tersebut (Anggriawan, 2014).

Pengalaman yang merupakan salah satu faktor yang berasal dari dalam diri atau internal auditor sangat membantu menentukan pemahaman secara mendalam tentang alur mendeteksi *fraud* yang mungkin dapat timbul. Keberhasilan ataupun kegagalan auditor dalam mendeteksi *fraud* salah satunya bergantung pada faktor internal yang ada pada diri auditor tersebut. Ketika auditor memiliki pengalaman dalam penilaian *fraud*, maka auditor semakin mahir dan lebih cepat untuk mendeteksi adanya tindak *fraud*. Uraian tersebut mengindikasikan adanya hubungan positif antara Pengalaman dengan deteksi *fraud*.

Penelitian yang sejalan dengan uraian tersebut yang berpendapat bahwa, pengalaman yang dimiliki auditor akan membantu auditor dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mendeteksi *fraud* adalah penelitian oleh Nasution & Fitriany, (2012); Anggriawan, (2014); Oktarini & Ramantha, (2016). Demikian pula penelitian lain bahwa, pengalaman terbukti sebagai variabel yang mampu memoderasi terhadap pendeteksian *fraud* adalah penelitian oleh Syahputra & Urumsah, (2019); Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan proposisi ketujuh yaitu:

P₇: Moderasi Pengalaman berpengaruh terhadap Deteksi *Fraud*.

SIMPULAN

Teori *principal-agency* yang menjelaskan adanya hubungan antara pihak-pihak yang bekerjasama yaitu, pihak prinsipal yang mendelegasikan otoritas dalam hal pengendalian dan pengambilan keputusan kepada pihak lain yaitu agen, teori ini sering digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan adanya tindakan *fraud*. Terkadang agen melakukan tindakan-tindakan yang merugikan prinsipal, sehingga dapat terjadi konflik antara prinsipal dan agen yang dikenal dengan istilah *agency problem* seperti tindakan *fraud*, yang pada akhirnya dapat menyebabkan timbulnya biaya keagenan (*agency cost*). Tentunya banyak hal yang mendorong terjadinya *fraud*, sehingga digunakan pula teori pendorong terjadi yaitu, *Fraud Pentagon*.

Penelitian terdahulu terkait peran *Whistle-blowing* terhadap efektivitas Audit Forensik dan Audit Investigasi dalam mendeteksi *fraud* banyak yang menggunakan kedua teori tersebut. Model konseptual deteksi *fraud* ini menjelaskan mengenai peran *whistle-blowing* terhadap audit forensik dan audit investigasi, peran *whistle-blowing*, audit forensik dan audit investigasi terhadap pendeteksian *fraud* serta peran gender dan pengalaman dalam memoderasi hubungan antara *whistle-blowing*, audit forensik dan audit investigasi terhadap pendeteksian *fraud*. Moderasi gender dan pengalaman diharapkan dapat menunjukkan dampak signifikan pada hubungan yang diusulkan dalam model konseptual ini.

Keterbatasan paper ini: *Pertama*, terbatas usulan model konseptual deteksi *fraud* untuk penelitian, hasil yang disimpulkan berdasarkan penelitian terdahulu; *Kedua*, untuk memprediksi peran *Whistle-blowing* terhadap Audit Forensik dan Audit Investigasi dalam mendeteksi *fraud* serta untuk memprediksi peran moderasi gender dan pengalaman. Oleh karena itu model konseptual deteksi *fraud* diharapkan dapat diteliti lebih lanjut, sehingga dapat dijadikan dasar atau pertimbangan bagi

auditor forensik maupun auditor investigatif. Adapun saran selanjutnya agar menguji usulan model konseptual deteksi *fraud* ini secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE.Inc. (2018). Report to the Nations: Global Study On Occupational Fraud and Abuse. *Association of Certified Fraud Examiner, Inc.*
- ACFE. (2018). Survei Fraud Indonesia 2016. *Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter.*
- Akenbor, C. O., & Ironkwe, U. (2014). Forensic Auditing Techniques and Fraudulent Practices of Public Institutions in Nigeria. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 10(4), 451–459.
- Alao, A. A. (2016). Forensic Auditing and Financial Fraud in Nigerian Deposit Money Banks. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Reserach*, 4(8), 1–19.
- Anggriawan, E. F. (2014). Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisisme Profesional, Dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Mendeteksi Fraud. *Jurnal Nominal*, 3(2), 30–36.
- Arisandi, T. (2013). Beberapa Perbedaan Antara Audit Investigasi Dengan Audit Forensik. Diakses pada 30 November 2019 dari: <https://www.scribd.com/doc/174890622/Beberapa-Perbedaan-Antara-Audit-Investigasi-Dengan-Audit-Forensik>.
- Cezair, J. A. (2009). How internal audit can be effective in combating occupational fraud. *Internal Auditing*, 24(3), 22–32.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in The Social Psychology of Embezzlement.* Free Press.
- Crowe, H. (2012). *The Mind behind The Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Element.* ACFE.
- Crumbly, L. Lester, H, & Stevenson, S. (2015). *Forensic and Investigative Accounting* (Ed-7). Chicago: Commerce Clearing House.
- Daris, A., & Liza Laila, N. (2019). *Pengaruh Kemampuan Auditor Dan Whistleblowing System Terhadap Efektivitas Audit Audit Investigatif (Survey pada Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat).* Universitas Pasundan Bandung.
- Dewi, N. W. P., & Ramantha, I. W. (2016). Profesionalisme Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemampuan Investigatif pada Pembuktian Kecurangan oleh Auditor. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1029–1055.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Enofe, A. O., Omagbon, P., & Ehigiator, F. I. (2015). Forensic Audit and Corporate Fraud. *ILARD International Journal of Economics and Business Management*, 1(7), 1–10.
- Fauzan, I. A., Purnamasari, P., & Gunawan, H. (2014). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi terhadap Pengungkapan Fraud. *Penelitian Sivitas Akademika Unisba (Sosial Dan Humaniora)*, 2(2), 456–465.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- ICW. (2018). Kasus korupsi tahun 2017, ICW: kerugian negara Rp 6,5 Triliun. Nasional tempo.co. Diakses pada 17 Agustus 2019, dari <https://nasional.tempo.co/read/1062534/kasus-korupsi-tahun2017-icw-kerugian-negara-rp-65Triliun>.
- ICW. (2019). Sepanjang 2018 Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 9,2 T. Nasional tempo.co. Diakses pada 17 Agustus 2019, dari <https://nasional.tempo.co/read/1200115/icw-sepanjang-2018-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-92-t/full&view=ok>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm Manajerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.

- Kennedy, P. S. J., & Siregar, S. L. (2017). Para pelaku fraud Indonesia menurut survey Indonesia. *Buletin Ekonomi*, 21(2), 50–58.
- KNKG. (2008). Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran - SPP (Whistleblowing Systems - WBS). *Komite Nasional Kebijakan Governance*, 3.
- Mamahit, A. I., & Urumsah, D. (2018). The Comprehensive Model of Whistle-Blowing, Forensic Audit, Audit Investigation, and Fraud Detection. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(2), 153–162.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Meyers-Levy, J. (1986). *Gender differences in information processing: A selectivity interpretation*. Northwestern University.
- Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2008). *Whistle-blowing in organizations*. New York: Routledge: Psychology Press.
- Naomi, S., Andriyanto, R. W. A., & Waspodo, L. (2015). *Penerapan Whistleblowing Systems Dan Dampaknya Terhadap Fraud*. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Nasution, H., & Fitriany. (2012). *Pengaruh Beban Kerja, Pengalaman Audit dan Tipe Kepribadian Terhadap Skeptisme Profesional dan Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Oktarini, K., & Ramantha, I. (2016). Pengaruh Pengalaman Kerja Dan Kepatuhan Terhadap Kode Etik Pada Kualitas Audit Melalui Skeptisisme Profesional Auditor. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(1), 754–783.
- Palmer, G., & Kandasami, T. (1997). Gender in management: a sociological perspective. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 5(1), 67–99.
- Panjaitan, I. A. (2018). Whistleblowing: Meningkatkan Hasil Audit Forensik dalam Pengungkapan Tindakan Korupsi oleh Auditor Pemerintah. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 1(1), 50–60.
- Rahmayani, L., Kamaliah, & Susilastri. (2014). Pengaruh Kemampuan Auditor, Skeptisme Profesional Auditor, Teknik Audit dan Whistleblower terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi Dalam Pengungkapan Kecurangan (Studi Empiris Pada BPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Riau. *JOM FEkon*, 1(2), 1–15.
- Semendawai, & Haris, A. (2011). Memahami Whistleblower. *Penerbit Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*.
- Susmanschi, G. (2012). Internal Audit And Whistle-blowing. *Economics, Management, and Financial Markets*, (4), 415–421.
- Syahputra, B. E., & Urumsah, D. (2019). Deteksi Fraud Melalui Audit Pemerintahan Yang Efektif: Analisis Multi-Grup Gender Dan Pengalaman. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 31–42.
- Tuanakotta, T. M. (2016). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (Edisi ke-2). Jakarta: Salemba Empat.
- Valentina, B., Dewi, E., & Andrisman, T. (2017). Implementasi Whistle Blower Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Poenale*, 5(3).
- Wardhani, A. K., & Urumsah, D. (2018). *Peran Whistleblowing Dalam Praperencanaan Dan Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif Untuk Mendeteksi Fraud Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Wiratmaja, I. D. N. (2010). Akutansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah AKuntansi Dan Bisnis*, 5(2).
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Wuysang, R. V. O., Nangoi, G., & Pontoh, W. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. *Journal of Accounting Forensic*, 31–53.